

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR  
NOMOR 14 TAHUN 1996 SERI B NOMOR SERI 5**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR  
NOMOR 6 TAHUN 1996**

**TENTANG**

**IZIN PENUMPUKAN BARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJAR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya menciptakan keamanan dan ketertiban pada umumnya dan terciptanya lingkungan yang sehat, serasi, tertib dan aman serta upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka perlu untuk mengatur tentang penumpukan barang;
  - b. bahwa untuk melaksanakan upaya penertiban tersebut diatas, maka semua kegiatan penumpukan barang harus memiliki izin;
  - c. bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada huruf a dan b konsideran di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 Tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undangdarurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) Sebagai Undang-Undang;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3212);
  7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 Tentang Bentuk Peraturan Daerah Dan Praturan Daerah Perubahan;
  9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 1995 Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian C;
  10. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 1995 Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian C;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 11 Tahun 1985 Tentang Menetapkan Garis-Garis Sempadan Atas Bangunan-Bangunan Dalam Daerah Tingkat II Banjar;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 6 Tahun 1990 Tentang Izin Tempat Usaha Dan Izin Undang-Undang Gangguan (HO);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR  
TENTANG IZIN PENUMPUKAN BARANG

### BABI I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar yaitu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banjar;
- d. Camat adalah Kepala Daerah Wilayah Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- e. Barang adalah semua barang bewujud padat dan cair baik bahan mentah, setengah jadi maupun bahan jadi serta bahan bekas yang didaur ulang yang berasal dari perolehan dan atau pengolahan yang legal;
- f. Penumpukan barang adalah kegiatan menumpuk/mengumpulkan barang pada suatu tempat baik terbuka maupun tertutup sebagai kegiatan usaha jual beli;
- g. Izin adalah Surat Izin dalam bentuk tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah kepada seseorang atau badan hukum yang melakukan usaha menumpuk barang;
- h. Pemegang izin adalah orang atau badan hukum yang beri izin tertulis oleh Kepala Daerah;
- i. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Banjar;
- j. Bendaharawan Penerima adalah bendaharawan penerima pada Dinas Pendapatan Daerah;
- k. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;

### BAB II KETENTUAN PERIZINAN

#### Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang menumpuk barang sebagai kegiatan usaha baik yang didatangkan dari luar Daerah maupun yang dihasilkan oleh daerah sendiri, diwajibkan memiliki izin dari Kepala Daerah.

- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah dengan mencantumkan :
- Nama, alamat dan pekerjaan pemohon;
  - Jenis barang;
  - Lokasi penumpukan;
  - Volume barang;
  - Lain-lain persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (3) Bentuk daftar isian sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan daerah ini dikecualikan terhadap kegiatan penumpukan barang untuk melaksanakan pekerjaan yang bukan kegiatan usaha.

#### Pasal 3

Ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini dikecualikan terhadap kegiatan penumpukan barang untuk melaksanakan pekerjaan yang bukan kegiatan usaha.

### BAB III BESARNYA IZIN DAN RETRIBUSI

#### Pasal 4

- Terhadap penumpukan barang di atas tanah milik, orang atau badan hukum dikenakan biaya izin Penumpukan berdasarkan kapasitas lahan.
- Terhadap penumpukan barang diatas tanah yang dikuasai oleh daerah/negara selain dikenakan biaya izin penumpukan juga dikenakan retribusi;

#### pasal 5

Besarnya biaya izin untuk setiap penumpukan barang permeter kubik atau perkilogram atau perliter sebagai berikut :

##### 1. Bahan Kayu :

- Kurang dari 10 m<sup>3</sup> Rp. 10.000/thn
- 11 m<sup>3</sup> - 15 m<sup>3</sup> Rp. 15.000/thn
- 16 m<sup>3</sup> – 20 m<sup>3</sup> Rp. 20.000/thn
- 21 m<sup>3</sup> – 25 m<sup>3</sup> Rp.25.000/thn
- 26 m<sup>3</sup> – 50 m<sup>3</sup> Rp. 50.000/thn
- 51 m<sup>3</sup> – keatas Rp. 75.000/thn

##### 2. Bahan Batu :

- Kurang dari 10 m<sup>3</sup> Rp. 5.000/thn
- 11 m<sup>3</sup> – 15 m<sup>3</sup> Rp.10.000/thn
- 16 m<sup>3</sup> – 20 m<sup>3</sup> Rp.15.000/thn
- 21 m<sup>3</sup> – 25 m<sup>3</sup> Rp.20.000/thn
- 26 m<sup>3</sup> – 50 m<sup>3</sup> Rp.30.000/thn
- 51 m<sup>3</sup> – 100 m<sup>3</sup> Rp.50.000/thn
- 101 m<sup>3</sup>- 200 m<sup>3</sup> Rp.75.000/thn
- 201 m<sup>3</sup>- 500 m<sup>3</sup> Rp.100.000/thn
- 501m<sup>3</sup>- ketas Per m<sup>3</sup> Rp. 250/thn

##### 3. Bahan Pasir dan Tanah :

- Kurang dari 10 m<sup>3</sup> Rp. 5.000/thn
- 11 m<sup>3</sup>- 15m<sup>3</sup> Rp.10.000/thn
- 16 m<sup>3</sup>- 20 m<sup>3</sup> Rp.15.000/thn
- 21 m<sup>3</sup>- 25 m<sup>3</sup> Rp.20.000/thn

- e. 26 m<sup>3</sup>- 50 m<sup>3</sup> Rp.30.000/thn
  - f. 51 m<sup>3</sup> – ketas Rp.50.000/thn
4. Bahan Bata, Genteng, Tegel dan sejenisnya :
- a. kurang dari 10 m<sup>3</sup> Rp. 5.000/thn
  - b. 11 m<sup>3</sup>- 15m<sup>3</sup> Rp. 7.000/thn
  - c. 16 m<sup>3</sup>- 20m<sup>3</sup> Rp.10.000/thn
  - d. 21 m<sup>3</sup>- 25 m<sup>3</sup> Rp.12.500/thn
  - e. 26 m<sup>3</sup>- 50 m<sup>3</sup> Rp.15.000/thn
  - f. 51 m<sup>3</sup>- keatas Rp.25.000/thn
5. Bahan Besi/Aluminium :
- a. 100 Kg – 200 Kg Rp. 15.000/thn
  - b. 201 Kg.- 300 Kg Rp. 20.000/thn
  - c. 301 Kg – keatas Rp. 25.000/thn
6. Bahan Cair :
- a. 200 – 500 liter Rp. 2.500/thn
  - b. 500 – 1000 liter Rp. 5.000/thn
  - c. 1000 – keatas Rp.10.000/thn
7. Bahan Bekas :
- a. kurang dari 100 Kg Rp. 2.500/thn
  - b. 101 Kg – 200 Kg Rp. 5.000/thn
  - c. 201 Kg – keatas rp.10.000/thn

#### Pasal 6

Besarnya biaya retribusi penumpukan barang per M<sup>3</sup> sebesar Rp.2.000/bulan untuk :

1. bahan kayu;
2. bahan batu;
3. Bahan Pasir dan tanah;
4. Bahan bata, genteng, tegel, semen dan bahan jadi lainnya;
5. Bahan besi/alunimiun;
6. Bahan cair;
7. Bahan bekas;
8. bahan karet.

#### Pasal 7

Surat Izin Penumpukan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dan setelahnya dapat diperpanjang kembali.

#### Pasal 8

Retribusi penumpukan barang dipungut setiap bulan dengan menggunakan bukti pungutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

#### Pasal 9

Semua hasil pungutan sebagaimana dimaksud pasal 7 dan 8 Peraturan Daerah ini merupakan penerimaan Daerah dan harus disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah.

BAB IV  
PENGAWASAN DAN LAPORAN

Pasal 10

Camat berkewajiban mengawasi dan melaporkan kegiatan penumpukan barang yang ada dalam wilayah kerjanya.

BAB V  
KETENTUAN LARANGAN

Pasal 11

Dilarang melakukan penumpukan barang melebihi 3 (tiga) meter dari permukaan tanah bagi penumpukan secara terbuka.

BAB VI  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 2, 5, 6, dan pasal 11 Peraturan Daerah ini diancam kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terkecuali ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VII  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar yang pengangkatannya ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum untuk memberitahukan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara sebagai tindakan tentang :
  - a. pemeriksaan tersangka;
  - b. pemasukan rumah;

- c. menyitaan benda;
- d. pemeriksaan surat;
- e. pemeriksaan saksi;
- f. pemeriksaan di tempat kejadian.

Dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah.

### Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

Ditetapkan di Martapura  
Pada tanggal 6 Mei 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II BANJAR  
Ketua

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II BANJAR,

Cap/dtt

Cap/dtt

H. MOCH. ROESLAN

H. ABDUL MAJID

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Kalimantan Selatan dengan Surat Keputusan  
Nomor 49/SK-1/KUM  
Tanggal 13 Agustus 1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar  
Nomor 14 Tahun 1996 Seri B Nomor Seri 5  
Tanggal 20 Agustus 1996

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II BANJAR,

Cap/dtt

Drs. H.SAID ABDUL KADIR  
NIP. 010 041 061